



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Firianus Buulolo, laki-laki, lahir di Medan tanggal 3 Mei 1991, umur 29 tahun agama Katolik, beralamat di Dusun 1, Desa Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Medan tanggal 03 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama FIRIANUS BUULOLO yaitu anak kedua dari Mawar Pasaribu. Tentang kelahiran PEMOHON tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No: 1218-LT-14112019-0014 yang dikeluarkan pada tanggal empat belas November Dua ribu sembilan belas (14-11-2019) (BUKTI P-2);
2. Bahwa setelah PEMOHON umur 2 (dua) tahun, Mawar Pasaribu menyerahkan PEMOHON kepada Pastor Petrus yang mana pada saat itu menjadi Pastro Paroki di gereja Katolik St. Paulus Pasar Merah Medan dengan alasan tidak sanggup lagi menghidupi kebutuhan PEMOHON;
3. Bahwa sekitar tahun 1996, Pastor Petrus pindah ke kota Malang, selanjutnya PEMOHON diserahkan kepada Pastor Tinto Tiopanus Hasugian di Gereja Katolik Perdagangan, setelah itu Pastor Tinto Tiopanus Hasugian menyerahkan PEMOHON kepada abang kandungnya yang bernama Bapak JAN BERTUS HASUGIAN SSi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak diserahkan kepada Bapak JAN BERTUS HASUGIAN SSi, PEMOHON tinggal di rumah Bapak JAN BERTUS HASUGIAN SSi dan telah dibesarkan, disekolahkan serta didik dengan baik layaknya anak kandung hingga PEMOHON dewasa seperti sekarang ini. PEMOHON juga terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 1218070602080003 dengan Kepala Keluarga JAN BERTUS HASUGIAN SSi ; Alamat Dusun 1 Dolok Merawan (BUKTI P-3);
5. Bahwa sampai dengan tanggal permohonan ini didaftar, sejak PEMOHON diserahkan kepada Pastor Petrus, PEMOHON tidak pernah bertemu lagi dengan Ibu Kandung PEMOHON, bahkan PEMOHON tidak mengenal bahkan tidak memiliki siapa-siapa lagi baik dari keluarga Ibu Kandung PEMOHON maupun keluarga dari Bapak PEMOHON. Keluarga PEMOHON tidak lain selain Keluarga Bapak JAN BERTUS HASUGIAN SSi. Permohonan Penetapan perubahan nama PEMOHON juga telah disetujui oleh keluarga besar Bapak JAN BERTUS HASUGIAN SSi;
6. Bahwa oleh karena kondisi PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam butir (5) Surat Permohonan ini, PEMOHON berniat untuk mengubah nama PEMOHON dari FIRIANUS BUULOLO menjadi FIRIANUS BUULOLO HASUGIAN. Perubahan nama dalam putusan permohonan ini akan dipergunakan untuk melengkapi syarat administratif kewarganegaraan PEMOHON sesuai dengan nama PEMOHON yang sebenarnya. Hal ini juga guna menghindari kesulitan-kesulitan yang dialami PEMOHON dalam melakukan pengurusan administrasi kewarganegaraan;
7. Bahwa untuk sahnya perubahan dan penambahan nama dalam Akte Kelahiran PEMOHON tersebut diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II Khusus agar sudilah kiranya menerima permohonan PEMOHON ini, memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON yang tertera di dalam Kutipan Akte Kelahiran PEMOHON Nomor: 1218-LT-14112019-0014 tertanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dari nama FIRIANUS BUULOLO menjadi FIRIANUS BUULOLO HASUGIAN;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan perubahan dan penambahan nama PEMOHON di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang Kutipan Akte Lahir PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatatkan tentang perubahan, Pengurangan dan penambahan nama PEMOHON di dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1218070305910001 atas nama Firianus Buulolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Ijazah Nomor: 10493/STIE-BK/D3/2016 atas nama Firianus Buulolo yang di dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Sinton Marbun dan Maralo Aruan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 03/PAR/KR/II/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Kristus Raja Keuskupan Agung Medan, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1218070602080003 atas nama kepala keluarga Jan Bertus Hasugian, S.Si yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Jan Bertus Hasugian S.Si, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Tinto Tiopanus Hasugian, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-14112019-0014 tanggal 14 November 2019 atas nama Firianus Buulolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jan Bertus Hasugian, S.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak angkat Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin menggubah namanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Tomok, Kabupaten Samosir, namun sebelum tinggal di Tomok, Pemohon tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dirawat dan disekolahkan oleh adik Saksi yang bernama Saksi Tinto Tiopanus Hasugian yang bekerja sebagai pastor, namun karena tahun 2013 Saksi Tinto Tiopanus Hasugian akan kuliah di Italia, Saksi Tinto Tiopanus menyerahkan Pemohon kepada Saksi untuk dirawat dan dikuliahkan;
- Bahwa saat Saksi Tinto Tiopanus Hasugian menyerahkan Pemohon kepada Saksi, Saksi Tinto Tiopanus Hasugian menunjukkan Surat Permandian (Surat Baktis dari gereja) dan Ijazah dari SD sampai tamat milik Pemohon dan dalam surat-surat tersebut nama Pemohon adalah Firianus Buulolo;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon tinggal di rumah Saksi di Dolok Merawan bersama Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa Pemohon dikuliahkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengangkat Pemohon sebagai anak angkat sejak tahun 2013, namun pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat Saksi belum dilakukan secara adat dan juga belum ada penetapan dari pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terdaftar dalam kartu keluarga milik Saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari semula bernama Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Buulolo adalah marga dari suku Nias, sedangkan Hasugian adalah marga dari suku Batak Toba;
 - Bahwa kampung halaman marga Hasugian adalah di Toba, tepatnya di Kampung Sihotang;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Hasugian pada namanya karena sejak kecil Pemohon dirawat dan disekolahkan oleh Saksi dan Saksi Tinto Tiopanus Hasugian;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan terhadap permohonan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ayah kandung Pemohon bernama Badurasa Buulolo dan ibu kandung Pemohon bernama Mawar Pasaribu;
 - Bahwa Pemohon bukan keturunan marga Hasugian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Sinto Marbun dan Maralo Aruan dan sepengetahuan Saksi, Sinto Marbun adalah anggota serikat (Serikat Tolong Menolong), sedangkan Maralo Aruan adalah sekretaris serikat;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi ada memberitahukan keinginan Pemohon untuk memiliki marga Hasugian kepada seseorang yang bernama Jakaris Hasugian di kota Medan dan Jakaris Hasugian memberikan respon yang positif, namun sepengetahuan Saksi Jakaris Hasugian bukan ketua adat Hasugian;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon belum melakukan upacara adat pemberian marga (penabalan marga) Hasugian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemberian marga Batak Toba ada adatnya dan Dalihan Natolu harus datang semua;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Tinto Tiopanus Hasugian**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, namun sejak bulan Juli 2020 Pemohon tinggal di Tomok, Kabupaten Samosir;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pastor;
- Bahwa awalnya ibu kandung Pemohon membawa 5 (lima) orang anaknya, termasuk Pemohon, ke Pasar Merah lalu ibu Pemohon menyerahkan kelima anaknya ke Gereja Katolik untuk dirawat karena ibu kandung Pemohon tidak sanggup lagi menghidupi anak-anaknya tersebut, selanjutnya Suster dari Gereja Katolik menyerahkan Pemohon kepada Pastor Petrus untuk dirawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ibu kandung Pemohon, namun sepengetahuan Saksi ibu kandung Pemohon boru Pasaribu;
- Bahwa Pemohon dan Pastor Petrus bertugas di tempat yang sama, lalu karena Pastor Petrus pindah tugas ke Flores, Pastor Petrus kemudian menyerahkan Pemohon kepada Saksi untuk dirawat;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Saksi dan Saksi menyekolahkan Pemohon sejak SD, SMP, dan SMA;
- Bahwa oleh karena Saksi ditugaskan ke Eropa, pada tahun 2012 Saksi menyerahkan Pemohon kepada abang kandung Saksi yang bernama Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si untuk dirawat dan dikuliahkan;
- Bahwa Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si mengangkat Pemohon menjadi anak angkatnya, namun belum ada dilakukan upacara adat pengangkatan anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari semula bernama Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Buulolo adalah marga dari suku Nias, sedangkan Hasugian adalah marga dari suku Batak Pakpak;
- Bahwa kampung halaman marga Hasugian adalah di Sidikalang;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga Hasugian pada namanya karena sejak kecil Pemohon dirawat dan disekolahkan oleh Saksi dan Saksi Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si;
- Bahwa Saksi tidak keberatan terhadap permohonan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum melakukan upacara adat pemberian marga (penabalan marga) Hasugian;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemberian marga Hasugian harus *diadati* yakni memanggil orang-orang yang serumpun dengan marga Hasugian dan ada pemberian kain ulos dan ikan mas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemberian marga yang tidak *diadati* adalah tidak sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-14112019-0014 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dari semula tertulis atas nama FIRIANUS BUULOLO menjadi FIRIANUS BUULOLO HASUGIAN;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si dan Saksi Tinto Tiopanus Hasugian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan ini?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jan Bertus Hasugian, S.Si. serta keterangan Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si dan Saksi Tinto Tiopanus Hasugian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Dusun IX, Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sei Rampah, sehingga apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka secara yuridis Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si marga Hasugian memberikan keterangan bahwa Hasugian adalah marga dari suku Batak Toba dan daerah asalnya adalah dari Toba (Kampung Sihotang), sedangkan Saksi Tinto Tiopanus Hasugian memberikan keterangan bahwa Hasugian adalah marga dari suku Batak Pakpak dan daerah asalnya adalah dari Sidikalang, terkait hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada umumnya suku Batak yang berasal dari Sidikalang adalah suku Batak Toba, oleh karena itu Hakim berpendapat marga Hasugian adalah salah satu marga dari suku Batak Toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si dan Saksi Tinto Tiopanus Hasugian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 3 Mei 1991 dan bernama Firianus Buulolo sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-14112019-0014 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Badurasa Buulolo dan ibu kandung Pemohon bernama Mawar Pasaribu;
- Bahwa saat Pemohon masih kecil Pemohon diserahkan oleh ibu Pemohon kepada Gereja Katolik Santo Paulus Pasar Merah Medan untuk dirawat dan selanjutnya Pemohon dirawat oleh Pastor Petrus, kemudian Pemohon diserahkan kepada saksi Tinto Tiopanus Hasugian untuk dirawat;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh dan disekolahkan oleh saksi Tinto Tiopanus Hasugian dan Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon yang semula bernama Firianus Buulolo dapat dirubah secara hukum menjadi Firianus Buulolo Hasugian pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa "Buulolo" adalah salah satu marga dari suku Nias, sedangkan "Hasugian" adalah salah satu marga dari suku Batak Toba;
- Bahwa Pemohon bukan keturunan marga Hasugian;
- Bahwa Pemohon belum melakukan upacara adat pemberian marga Hasugian;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah karena Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan ibu kandung Pemohon dan Pemohon tidak mengenal keluarga Pemohon baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah dan Pemohon merasa keluarga Pemohon satu-satunya adalah keluarga Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak Hakim akan mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 April 2006 telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 44 angka 6, disebutkan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat pemohon, namun undang-undang tersebut tidak memberikan definisi maupun ruang lingkup dari perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkeinginan untuk mengubah namanya dari semula bernama Firianus Buulolo menjadi Firianus Buulolo Hasugian dan berdasarkan fakta hukum Hasugian adalah salah satu marga dari suku Batak Toba, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mengenai penambahan marga Hasugian pada nama Pemohon;

Menimbang, bahwa penambahan marga tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, oleh sebab itu Hakim akan melakukan penafsiran hukum. Hakim berpendapat bahwa “marga” memiliki kesamaan dengan “nama” yakni marga dan nama sama-sama digunakan untuk menunjukkan identitas seseorang dan perubahan terhadap keduanya sama-sama membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menafsirkan bahwa penambahan marga pada nama seseorang termasuk dalam ruang lingkup perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Dengan demikian, penambahan marga Hasugian pada nama Pemohon dalam dokumen kependudukan harus dengan penetapan Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan mengaitkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan permohonan Pemohon mengenai penambahan marga Hasugian pada nama Pemohon, maka penambahan marga pada nama Pemohon tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yakni adat istiadat, khususnya adat istiadat Batak Toba dan oleh karenanya, sesuai kaidah hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak Hakim wajib menggali nilai-nilai budaya (adat istiadat) Batak Toba terkait pemberian marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dan praktik dalam adat istiadat Batak Toba, pemberian marga kepada seseorang dapat dilakukan melalui tiga cara. Cara yang pertama adalah pemberian marga berdasarkan keturunan yang berasal dari marga ayah, artinya karena suku Batak Toba menggunakan sistem kekerabatan patrilineal maka seorang anak mewarisi marga yang sama dengan ayahnya. Cara yang kedua adalah pemberian marga karena perkawinan yang dalam adat Batak Toba disebut *mangampu anak* atau *mangampu boru*, artinya marga diberikan kepada laki-laki non-Batak Toba yang menikah dengan perempuan Batak Toba (*mangampu anak*) atau marga diberikan kepada perempuan non-Batak Toba yang menikah dengan laki-laki Batak Toba (*mangampu boru*). Cara yang ketiga adalah pemberian marga karena penabalan marga yang dalam adat Batak Toba disebut *mangain anak* atau *mangain boru*, artinya pemberian marga dilakukan terhadap laki-laki (*anak*) atau perempuan (*boru*) yang bukan keturunan Batak Toba dan orang tersebut juga tidak menikah dengan laki-laki atau perempuan dari suku Batak Toba. Drs. R. M. Simatupang dalam bukunya yang berjudul *Dalihan Natolu Adat Budaya Batak* halaman 195 menyebutkan bahwa *mangain anak* atau *mangain boru* artinya mengambil atau mengangkat anak untuk dijadikan anaknya sendiri dengan memberikan marga sesuai dengan marganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dan praktik dalam adat istiadat Batak Toba, pemberian marga melalui perkawinan (*mangampu*) dan penabalan marga (*mangain*) tidak bisa dilakukan sembarangan dan hanya boleh dilakukan melalui upacara adat. Drs. R. M. Simatupang dalam bukunya yang berjudul *Dalihan Natolu Adat Budaya Batak* halaman 196-197 menyebutkan bahwa *mangampu* dan *mangain* adalah “adat marga” (*ulaon ni marga* atau *ulaon na*



mardongan tubu). Artinya acara adat marga *mangampu* dan *mangain* tersebut tidak bisa diselenggarakan hanya oleh orang-orang yang satu bapak (*sa ama*) atau satu kakek (*sa ompu*), melainkan **wajib dihadiri** oleh pranata adat yang disebut dengan **Dalihan Natolu** yakni **dongan tubu**, **hula-hula**, dan **boru-bere** serta dihadiri oleh **punguan marga** (orang-orang yang memiliki marga yang sama dengan si pemberi marga) dan **dongan sahuta** (teman satu kampung si pemberi marga atau masyarakat sekitar) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si dan Saksi Tinto Tiopanus Hasugian yang menerangkan bahwa syarat penabalan marga dalam adat Batak Toba antara lain adalah dilakukan melalui upacara adat dan dihadiri oleh Dalihan Natolu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Sinton Marbun dan Maralo Aruan, surat P-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Jan Bertus Hasugian S.Si, dan surat P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Tinto Tiopanus Hasugian diketahui bahwa permohonan penambahan marga Hasugian pada nama Pemohon telah disetujui oleh keluarga besar Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si, namun berdasarkan keterangan Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si dan Saksi Tinto Tiopanus Hasugian yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon belum melakukan upacara adat pemberian marga Hasugian, baik upacara adat *mangampu anak* maupun *mangain anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemberian marga kepada orang non-Batak Toba tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan dari orang-orang yang satu ayah (*sa ama*) atau satu kakek (*sa ompu*), melainkan wajib dilakukan dalam suatu upacara adat yang dihadiri oleh pranata adat Batak Toba yang disebut dengan **Dalihan Natolu** yakni **dongan tubu**, **hula-hula**, dan **boru-bere** serta dihadiri oleh **punguan marga** dan **dongan sahuta**, dengan demikian pemberian marga tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan satu pihak saja ic. keluarga Saksi Jan Bertus Hasugian, S.Si, melainkan harus disepakati secara komunal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat Batak Toba;

Menimbang, bahwa menambahkan marga ke dalam namanya adalah hak Pemohon, akan tetapi hak tersebut baru dapat diterima apabila Pemohon telah melakukan kewajibannya yang mana kewajiban Pemohon dalam perkara *a quo* adalah melakukan upacara adat pemberian marga Hasugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat Batak Toba;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum melakukan upacara adat pemberian marga Hasugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat Batak Toba, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon prematur atau permohonan diajukan sebelum waktunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon prematur, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh tanggal 2 September 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lukman Hakim

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- Penggandaan Berkas E-Court.....	Rp 9.000,00
- Materai.....	Rp 6.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 105.000,00

(Terbilang: seratus lima ribu Rupiah)